

**UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA PASANGAN  
PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DENGAN NON-DISABILITAS  
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
(STUDI PADA EMPAT KELUARGA DI GRESIK)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**  
**DEA SALMA SALLOM, S.H.**  
**21203012042**

**PEMBIMBING:**  
**DR. MUHRISUN, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.**  
**NIP. 19710514 199803 1 004**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Perkawinan antara penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas memiliki tantangan yang besar, terutama terkait dengan upaya pasangan dalam menjaga keharmonisan hubungan serta menjaga keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban antar pasangan. Dalam beberapa kasus penyandang disabilitas intelektual membutuhkan upaya dan pendekatan khusus dalam menunaikan kewajiban mereka dalam rumah tangga, sehingga pola relasi mereka dengan pasangan sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Dalam konteks ini, pertanyaan yang sering muncul adalah sejauh mana indikator keluarga sakinah dapat diterapkan kepada mereka serta bagaimana pasangan ini bisa mencapainya.

Penelitian ini terfokus pada pengalaman 4 (empat) pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas di Gresik Jawa Timur, di mana terlepas dari beragam tantangan yang mereka hadapi, pasangan ini memiliki keturunan dan tetap utuh rumah tangganya hingga saat ini. Data dikumpulkan melalui studi lapangan dengan melakukan observasi serta wawancara kepada subyek secara langsung. Data hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori tindakan sosial dan *family resilience*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas bukan sesuatu yang tidak mungkin. Dari 4 (empat) keluarga yang menjadi subyek penelitian ini, masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dalam praktik perkawinannya. Dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban, keempat pasangan ini memiliki pola yang berbeda-beda. Meskipun demikian, tujuan dari perkawinan mereka tidak terlepas dari keinginan untuk membentuk keluarga sakinah yang diimplementasikan melalui upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, meski dengan upaya dan tantangan yang lebih besar daripada perkawinan antar pasangan non-disabilitas. Seseorang yang memilih untuk menikah dengan individu disabilitas intelektual memiliki alasan yang berbeda berdasarkan nilai masing-masing individu. Nilai-nilai ini memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan tersebut. Sedangkan dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, peran pasangan non-disabilitas dalam mendukung pasangannya yang memiliki disabilitas intelektual menjadi salah satu faktor penentu yang sangat penting.

**Kata Kunci:** Perkawinan Disabilitas Intelektual, Hak dan Kewajiban, Keluarga Sakinah.

## ABSTRACT

*Marriage between individuals with intellectual disabilities and those without disabilities poses significant challenges, particularly in maintaining relationship harmony and balancing the fulfillment of rights and obligations between partners. In some cases, individuals with intellectual disabilities require special efforts and approaches to fulfill their responsibilities within the household, resulting in varying relationship dynamics among such couples. In this context, the frequently asked questions are to what extent the concept of a "sakinah" family can be applied to them and how these couples can achieve it.*

*This research focuses on the experiences of four couples consisting of individuals with intellectual disabilities and those without disabilities in Gresik, East Java. Despite the various challenges they face, these couples have children and have managed to maintain their households intact. Data was collected through field studies, including observations and direct interviews with the subjects. The research findings are presented descriptively and analytically, utilizing a phenomenological approach and drawing upon theories of social action and family resilience.*

*The results of this research indicate that marriages between individuals with intellectual disabilities and those without disabilities are not impossible. Each of the four families involved in this study has its unique characteristics in their marital practices. Regarding the fulfillment of rights and obligations, these four couples have varying patterns. Nevertheless, their marriage goals are closely tied to their desire to establish a "sakinah" family, which is implemented through efforts to fulfill the rights and obligations of husband and wife, albeit with greater challenges than marriages between non-disabled partners. Individuals who choose to marry someone with an intellectual disability have their own reasons based on their individual values, which play a crucial role in their decision-making. In the pursuit of a "sakinah" family, the role of the non-disabled partner in supporting their spouse with intellectual disabilities becomes a critical determinant.*

**Key Words:** *Marriage of Intellectual Disabilities, Rights and Obligations, Sakinah Family.*

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Dea Salma Sallom, S.H.

NIM : 21203012042

Judul Tesis : Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Perkawinan  
Penyandang Disabilitas Intelektual dengan Non-Disabilitas  
Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada Empat  
Keluarga di Gresik).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Dua dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini yang mengharap agar Tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 02 November 2023 M  
1444 H

Pembimbing,



**Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.**  
**NIP. 19710514 199803 1 004**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1463/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA PASANGAN  
PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH ( STUDI KASUS PADA EMPAT KELUARGA DI GRESIK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEA SALMA SALLOM, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012042  
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.  
SIGNED

Valid ID: 6580e87464b85



Penguji II

Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 657bc402e682a



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6580b4bd64e12



Yogyakarta, 13 Desember 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65811e8132d52



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Salma Sallom, S.H.  
NIM : 21203012042  
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya yang berjudul: **Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas Intelektual dengan Non-disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Empat Keluarga di Gresik)**, merupakan hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 02 November 2023 M  
1444 H

Saya yang menyatakan,



**Dea Salma Sallom, S.H.**  
**NIM. 21203012042**

## MOTTO



**Apapun situasinya, kita tidak boleh mengotori hati  
nurani kita.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua,

Umi Maslichah dan Abuya Nidhomuddin

Saudara-Saudari,

Gilang Hawa Iqlima

Ali Basyaiban

Athor Maulidir Rosul

Nida' Wahda'

Ajib Ahmad Jibril

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'Illah</i>

### C. Ta' Marbutoh Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### D. Vokal Pendek

.....	<i>fathah</i>	Ditulis	A
.....	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
.....	<i>dammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + yā' mati أنثى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
<b>H. Kata Sandang Alif + Lam</b>		
1. Bila diikuti huruf <i>Qamariyyah</i>		
القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul **“UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DENGAN NON-DISABILITAS DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI PADA EMPAT KELUARGA DI GRESIK)”** sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Ilmu Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghanturkan rasa *ta’zim* dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum.
3. Ketua Prodi Program Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
4. Bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW Selaku pembimbing Tesis yang telah memberikan dukungan dan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan Tesis ini.



5. Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua saya, Umi Maslichah dan Abuya Nidhomuddin. Dengan restu dan doa beliau penulisan Tesis ini terselesaikan dengan waktu yang tepat. Ungkapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada kakak adik penulis: Gilang Hawa Iqlima, Ali Basyaiban, Athor Maulidir Rosul, Nida' Wahda', Ajib Ahmad Jibril, dan Ahmad Muhammad Alby Anugrah Ilahi, yang turut kebersamai dengan iringan doa-doa untuk penyelesaian Tesis ini.
6. Teman-teman HKI B, Husnul Hayana Daulay dan Ismi Lathifatul Hilmi, yang menguatkan dan memotivasi penulis selama penyusunan Tesis ini.

Terakhir, dalam penyusunan Tesis ini penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 25 Oktober 2023 M  
1444 H

Saya yang menyatakan,



**Dea Salma Sallom, S.H.**  
**NIM. 21203012042**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II: TINJAUAN UMUM PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DAN KELUARGA SAKINAH .....	78
A. Konsep Dasar Perkawinan .....	21
B. Disabilitas Intelektual.....	27
C. Perkawinan Penyandang Disabilitas.....	32

D. Konsep Dasar Keluarga Sakinah .....	36
<b>BAB III: PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DENGAN NON-DISABILITAS.....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Perkawinan Penyandang Disabilitas Intelektual .....	647
B. Praktik Perkawinan Penyandang Disabilitas Intelektual Dengan Non-Disabilitas .....	65
1. Latar Belakang Keluarga.....	65
2. Proses Mencari Pasangan.....	63
3. Pola Interaksi Pasangan.....	69
<b>BAB IV: UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN DISABILITAS INTELEKTUAL DENGAN NON-DISABILITAS DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH .....</b>	<b>78</b>
A. Alasan Perkawinan Perspektif Teori Tindakan Sosial .....	78
B. Gambaran Implementasi Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Disabilitas Intelektual dengan Non-Disabilitas .....	84
C. Family Resilience Pada Padangan Peyandang Disabilitas Intelektual dengan Non-Disabilitas .....	96
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>113</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah disabilitas intelektual banyak digunakan oleh kalangan medis untuk mengganti istilah *mental retardation* atau retardasi mental yang dipandang *labelling* atau *judgmental*.<sup>1</sup> Istilah disabilitas intelektual juga dipakai untuk menggambarkan kapasitas dan fungsi yang dapat dijalankan oleh individu. Ada beberapa indikator utama yang melekat pada penyandang disabilitas intelektual, yaitu (1) tidak berfungsi atau hambatan pada intelektual (kognitif) yang ditunjukkan oleh IQ yang ada pada kisaran 70; (2) ketidakmampuan individu untuk melakukan fungsi adaptasi dengan lingkungan sekitar (sosial); dan (3) keadaan tersebut ditemukan atau dikenali pada saat individu tersebut berusia di bawah 18 tahun.<sup>2</sup>

Kriteria-kriteria yang melekat pada penyandang disabilitas intelektual menggambarkan bahwa individu dengan penyandang disabilitas intelektual dicirikan dengan tingkat kecerdasan yang rendah. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam belajar dan beradaptasi dengan standar kemampuan yang dianggap normal oleh masyarakat. Individu yang mengalami disabilitas intelektual memiliki keterbatasan dalam kemampuan dan seringkali memerlukan bantuan serta pengawasan harian dalam menjalani kehidupan

---

<sup>1</sup>Emilia Kristiyanti, "Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas Intelektual: Studi Kasus di DKI Jakarta," *Indonesian Journal of Religion and Society*, Vol. 1:1 (2019), hlm. 67–79.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

sehari-hari, termasuk dalam pelatihan untuk dapat bekerja.<sup>3</sup> Penyandang disabilitas intelektual adalah mereka yang memiliki kemampuan terbatas dan biasanya membutuhkan dukungan dan pengawasan sehari-hari dalam kegiatan hidup dan bisa bekerja dengan adanya pelatihan khusus.<sup>4</sup>

Selama ini penyandang disabilitas dipandang sebagai orang yang tidak mampu, sering mendapatkan diskriminasi, bahkan dipersepsikan secara negatif.<sup>5</sup> Persepsi tersebutlah yang membuat kelompok disabilitas merasa dikucilkan.<sup>6</sup> Padahal di mata hukum, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang setara, sebagaimana hak warga negara yang lain. Hal ini dimuat dalam deklarasi universal HAM PBB yang menyebut bahwa semua orang termasuk penyandang disabilitas memiliki hak dan kebebasan yang setara.<sup>7</sup> Prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi ini merupakan tumpuan utama dari seluruh hak yang dinyatakan dalam deklarasi universal, salah satunya yaitu hak untuk menikah dan berkeluarga.<sup>8</sup>

Dengan demikian, penyandang disabilitas memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan sebagai bentuk aktualisasi nilai agama.<sup>9</sup> Apabila syarat

---

<sup>3</sup>Picy Lestari dan Rif'ah Roihanah, "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1:1, (2021), hlm. 73–91.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 75.

<sup>5</sup>Putri Robiatul Adawiyah, "PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BANYUWANGI," *POLITICO*, Vol. 18:1 ,(2018), hlm. 113-129.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 118.

<sup>7</sup><https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/panduan-advokasi-hak-asasi-manusia-bagi-organisasi-penyandang-disabilitas.pdf> Anonim, Panduan Advokasi Hak Asasi Manusia Bagi Organisasi Penyandang Disabilitas, hlm.14.

<sup>8</sup>Kartika Gabriela Rompis, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Lex Administratum* Vol. 4:2, (2016), hlm. 171–77.

<sup>9</sup>Dwi Hidayatul Firdaus, Mufidah Ch, dan Suwandi, "Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh," *At-Tahdzib* Vol. 10:1 (2022), hlm. 19–27.



dan rukun perkawinan sudah terpenuhi dalam koridor agama dan hukum nasional maka penyandang disabilitas intelektual berhak melangsungkan perkawinan.<sup>10</sup> Sebab perkawinan adalah ibadah yang tidak memandang kondisi seseorang, termasuk penyandang disabilitas intelektual.<sup>11</sup>

Namun terdapat beberapa perbedaan tahapan atau proses pemeliharaan yang ditemui antara pasangan non-disabilitas dengan pasangan penyandang disabilitas dan non-disabilitas.<sup>12</sup> Dengan kata lain, mereka harus mengeluarkan usaha lebih besar dalam memelihara hubungan perkawinan, terutama dalam menjaga elemen keseimbangan antara hak dan kewajiban atau imbalan dan pengorbanan. Dalam kondisi yang demikian, penyandang disabilitas intelektual membutuhkan improvisasi serta variasi dalam mengurus dan menjalani rumah tangganya. Sehingga peran dan fungsi keluarga dapat berjalan beriringan melalui nilai-nilai kesalingan yang termasuk dalam pembagian kerja dan relasi suami istri yang memiliki peran signifikan terhadap keberlangsungan perkawinan antar penyandang disabilitas.<sup>13</sup> Kesalingan ini umumnya dilakukan untuk memenuhi pergeseran hak dan kewajiban antar individu yang tidak bisa dipenuhi oleh individu penyandang disabilitas sebagai pasangan.

Berdasarkan pada infrastruktur perkawinan tersebut, menjadi dilematis ketika melihat tantangan yang dihadapi setelah seseorang menikah melalui

---

<sup>10</sup> Firdaus, Ch, dan Suwandi.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>12</sup> Lestari dan Roihanah, "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah."

<sup>13</sup> Kresna Wahyu Nugraha dan Adib Sofia, "Pembagian Kerja Dalam Keluarga Difabel Muslim: Tinjauan Sosiologi Keluarga Terhadap Difabel di Kelurahan Comongan, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah," *Dialektika*, 12:2, (2021), hlm. 1–20.

indikator cita-cita keluarga sakinah yang sedemikian kompleks. Perkawinan antar non-disabilitaspun belum tentu mampu mewujudkannya, terbukti dari tingginya angka perceraian di Indonesia bahwa berdasarkan laporan Badan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian pada tahun 2021 mencapai 516.334 kasus dan salah satu faktor utama penyebab perceraian nasional sepanjang tahun adalah perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan.<sup>14</sup> Apalagi jika melihat perkawinan penyandang disabilitas yang juga berpeluang akan ketidak-terpenuhinya beberapa hak dan kewajiban atau tidak tercukupi kebutuhan rumah tangganya.<sup>15</sup>

Melihat kenyataan bahwa orang yang cakap hukum serta mampu memenuhi hak dan kewajiban suami istri saja banyak yang tidak mampu menjaga keutuhan keluarga hingga berujung pada perceraian, padahal keutuhan keluarga bisa terbentuk melalui perkawinan yang salah satunya adalah ketika hak dan kewajiban suami istri berjalan sebagaimana mestinya.<sup>16</sup> Namun bagaimana ketika terjadi ketimpangan, di mana hak lebih ditekankan daripada kewajiban maka akan terjadi ketidakadilan dalam keluarga dan berpengaruh terhadap keberlangsungan serta keharmonisan keluarga.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia-masih-marak-ini-penyebabnya>, Penyebab Perceraian di Indonesia Menurut Data Badan Peradilan Agama (2021), diakses pada 17 Maret 2023.

<sup>15</sup>Abdul Munir, "Disabilitas Sebagai Alasan Mengajukan Gugat Cerai Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso" (Skripsi, Jember, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), hlm. 63.

<sup>16</sup>Abdul Basit Misbachul Fitri, "Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Usratuna*, Vol. 1:3, (2023), hlm. 49–70.

<sup>17</sup>Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4:2, (2020), hlm. 144–165.

Termasuk pada permasalahan perkawinan yang dihadapi penyandang disabilitas intelektual, di mana mereka memiliki keterbatasan cara berpikir dan mobilitas yang sering memicu kerawanan secara mental maupun psikis.<sup>18</sup> Kondisi ini dapat menghambat penyandang disabilitas intelektual dalam menjalankan kegiatan sehari-hari untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, serta dapat menimbulkan keadaan yang menekan bagi pihak non-disabilitas sebagai pasangan yang ditandai dengan munculnya stress dan sikap emosional labil.<sup>19</sup>

Hal ini tentu membuat relasi suami istri tidak sebaik jika perkawinan dilakukan oleh antar non-disabilitas. Mengingat kondisi yang dialami, penyandang disabilitas intelektual membutuhkan *treatment* dan pendampingan dalam mengurus rumah tangganya. Namun, terlepas dari ketimpangan yang dialami pasangan penyandang disabilitas intelektual dan non-disabilitas, peneliti menemukan empat pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas di Gresik Jawa Timur yang kondisi rumah tangganya berjalan dengan baik hingga memiliki keturunan dan bertahan sampai saat ini.

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti mengkaji realitas perkawinan penyandang disabilitas dan non-disabilitas terutama dalam aspek pemenuhan hak dan kewajiban, pembagian peran, kesalingan antara pasangan, dan keluarga sakinah pada perkawinan tersebut. Adapun kegelisahan mendasar yang peneliti kaji adalah bagaimana praktik perkawinan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas, kemudian hak dan kewajiban suami istri, pembagian kerja atau struktur

---

<sup>18</sup> Isti Anahtul Fitriyah, "Kualitas Perkawinan Diprediksi dari Kebersyukuran pada Pasangan Penyandang Disabilitas," *Acta Psychologia*, Vol. 1: 2, (2021), 155–161.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

fungsional tradisional dalam keluarga yang dijalankan serta bagaimana upaya pasangan dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam perkawinan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik perkawinan pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas di Gresik?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas di Gresik dalam mewujudkan keluarga sakinah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan praktek perkawinan antara penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas.
- b. Menjelaskan pembagian peran suami istri struktur fungsional dan pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-diabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Tujuan lainnya adalah untuk melengkapi penelitian yang ada. Di mana kebanyakan penelitian adalah terhadap perkawinan pasangan penyandang disabilitas fisik yang keduanya sama-sama menyandang disabilitas fisik. Serta memberikan analisis berbeda terhadap kafaah dalam perkawinan, di mana perkawinan antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas

ternyata mampu membagi peran dan mewujudkan keluarga sakinah dengan baik sampai saat ini.

## 2. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

- a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan dalam bidang hukum keluarga sebelumnya dan memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang hukum keluarga berdasarkan pada fungsional teori yang dipakai, yaitu teori tindakan sosial dan *family resilience*.
- b. Secara teoretik, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang berguna untuk menyumbang semesta wawasan para akademisi, institusi dan masyarakat dalam perkawinan antara penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas.
- c. Secara praktik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dan bahan pertimbangan dalam menemukan penelitian lanjutan, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah bagian yang berisi karya ilmiah terdahulu yang pernah ditulis dan diteliti dengan tema yang sama atau hampir mirip dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Penelitian tentang perkawinan penyandang disabilitas telah dilakukan oleh beberapa peneliti, dan peneliti akan menyajikannya untuk menentukan posisi penelitian, menjelaskan perbedaan dan sebagai perbandingan. Dalam hal ini peneliti membagi pembahasan menjadi tiga kategori berdasarkan dari beberapa aspek. *Pertama*, aspek telaah atau gambaran umum



terhadap potret perkawinan penyandang disabilitas. *Kedua*, aspek relasi hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas. *Ketiga*, aspek keharmonisan keluarga penyandang disabilitas.

Kategori pertama pada aspek gambaran umum perkawinan penyandang disabilitas, penelitian Carli Friedman,<sup>20</sup> Fadlurahman,<sup>21</sup> Dara Suci Amini, Dinie Ratri Desiningrum,<sup>22</sup> Dwi Hidayatul Firdaus, Mufidah Ch, dan Suwandi<sup>23</sup> Maghfur Hasbullah<sup>24</sup> menyatakan bahwa terlepas dari kesulitan yang mungkin dialami oleh penyandang disabilitas dalam melakukan perkawinan, hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi penyandang disabilitas karena dapat menghasilkan penerimaan diri yang lebih besar. Selain itu, perkawinan bagi penyandang disabilitas secara hukum adalah sah dan tidak ada kerusakan atau harus ada pembatalan. Adapun respon masyarakat mengenai adanya praktek perkawinan penyandang disabilitas ini baik, sebab dengan adanya perkawinan tersebut penyandang disabilitas mendapatkan haknya sebagai warga negara. Namun Fadlurahman dalam penelitiannya juga menyampaikan bahwa penyandang disabilitas dalam hal perkawinan belum

---

<sup>20</sup>Carli Friedman, "Intimate Relationships of People With Disabilities," *Inclusion*, Vol. 7:1, (2019), hlm. 41–56.

<sup>21</sup> Fadlurahman, "Kritik Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Perkawinan Disabilitas Mental," *Disertasi* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (2020).

<sup>22</sup> Dara Suci Amini dan Dinie Ratri Desiningrum, "PENGALAMAN PERNIKAHAN INDIVIDU DENGAN HAMBATAN FISIK (Studi Kualitatif Fenomenologi dengan Pendekatan Interpretative Phenomenological Analysis)," *Jurnal EMPATI*, Vol. 5:4, (2017), 831–836.

<sup>23</sup> Dwi Hidayatul Firdaus dkk., "Pernikahan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 10:1, (2022), hlm. 19-27.

<sup>24</sup> Maghfur Hasbullah, "Pernikahan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Desa Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)," *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

sepenuhnya terlindungi karena mereka sangat beresiko atau rentan terhadap perceraian.<sup>25</sup>

Pada kategori kedua, aspek relasi hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas pernah dibahas oleh Uswatun Khasanah,<sup>26</sup> Picy Lestari dan Rif'ah Roihanah,<sup>27</sup> Juli Astutik, Tutik Sulistyowati, Eka Meidianti,<sup>28</sup> Septika Susanti Dewi,<sup>29</sup> Annisa Wildani Prasetyo, Noorshanti Sumarah, dan Herlinan Kusumaningrum,<sup>30</sup> Aurisa Hagesti Putri, Agus Naryoso, dan Turnomo Rahardjo,<sup>31</sup> Dwiky Bagas Setyawan dan Siti Kasiyati,<sup>32</sup> Cut Hasmiati,<sup>33</sup> Zaimatus Sa'diyah,<sup>34</sup> Kresna Wahyu Nugraha.<sup>35</sup> Mereka mengemukakan bahwa dalam praktek

---

<sup>25</sup> Fadlurahman, "Kritik Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Perkawinan Disabilitas Mental,"... hlm. 10

<sup>26</sup> Uswatun Khasanah "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas," *Alhukkam: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 2:2, (2022), hlm. 138-152.

<sup>27</sup> Picy Lestari dan Rif'ah Roihanah, "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1:1, (2021), hlm. 73-91.

<sup>28</sup> Juli Astutik dkk., "Survival Strategy For Women With Disabilities As Head Of Family," *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. 2:2, (2019), hlm. 35-46.

<sup>29</sup> Septika Susanti Dewi, "Pandangan Istri Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Oleh Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: Studi Kehidupan Keluarga Penyandang Disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang," *Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2021).

<sup>30</sup> Annisa Willdani Prasetyo dkk., "Dialektika Relasional Pada Pasangan Disabilitas di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya," *Relasi: Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 2:3, (2022), hlm. 54-64.

<sup>31</sup> Aurisa Hagesti Putri dkk., "Pengelolaan Identitas Dalam Relasi Romantik Penyandang Disabilitas Dan Non Disabilitas," *Interaksi Online*, Vol. 10:3, (2022), hlm. 583-594.

<sup>32</sup> Dwiky Bagas Setyawan dan Siti Kasiyati, "Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, Vol. 4:1, (2022), hlm. 129-149.

<sup>33</sup> Cut Hasmiati, "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2:2, (2020), hlm. 1-18.

<sup>34</sup> Zaimatus Sa'diyah, "Relasi Gender Dalam Keluarga pasangan Pernikahan Difabel di Kudus Jawa tengah," *PALASTREN*, Vol. 9:1, (2016), hlm. 43-68.

<sup>35</sup> Kresna Wahyu Nugraha, "Pembagian Kerja Dalam Keluarga Difabel Muslim: Tinjauan Sosiologi Keluarga Terhadap Difabel di Kelurahan Comongan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah," *Dialektika*, Vol. 14:2, (2021), hlm. 1-20.

pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga penyandang disabilitas memiliki beragam pola. Di mana pasangan penyandang disabilitas berusaha mengupayakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan saling melengkapi peran domestik rumah tangga, meski tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada salah satu pihak mengalami peran ganda. Sedangkan dalam penelitian Muhammad Akbar Satriawan<sup>36</sup> menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan pasangan yang keduanya adalah penyandang disabilitas memiliki kendala lebih besar dalam rumah tangganya yang mana peran istri yang seharusnya bisa menggantikan peran suami dalam mencari nafkah justru menjadi terhambat.

Kategori ketiga adalah aspek keharmonisan pasangan penyandang disabilitas, oleh Muntari,<sup>37</sup> Nur Iskandar dan M. Kholil Nawawi,<sup>38</sup> Muhammad Muhaimin dan Zamroni Ishaq,<sup>39</sup> Rita Amelia Agustina,<sup>40</sup> Suci Cahya Ningsih.<sup>41</sup> Mereka sependapat tentang faktor keberhasilan keluarga penyandang disabilitas dalam memelihara dan mempertahankan hubungan perkawinannya dalam kurun waktu yang lama dan harmonis adalah karena manajemen konflik yang baik,

---

<sup>36</sup> Muhammad Akbar Satriawan, "Review Buku Hidup dalam Kerentanan, Narasi Kecil Keluarga Difabel," *Inklusi: Journal of Disability Studies*, Vol. 2:2, (2015), hlm. 344-350.

<sup>37</sup> Muntari, "Pandangan Pasangan Disabilitas Terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro)," *Skripsi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro* (2021).

<sup>38</sup> Nur Iskandar dkk., "Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Kasus Kemang Kabupaten Bogor," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 5:2, (2023), hlm.178-187.

<sup>39</sup> Muhammad Muhaimin dan Zamroni Ishaq, "Manajemen Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Difabel (Penelitian Pada Masyarakat Penyandang Difabel di Desa Kacangan Keamatan Modo Kabupaten Lamongan)," *JOSh: Journal of Sharia*, Vol. 2:1, (2023), hlm. 68-89.

<sup>40</sup> Rita Amelia Agustina, "Model Bimbingan Pernikahan Samawa Penyandang Disabilitas di PPDI Pati," *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kudus* (2022).

<sup>41</sup> Suci Cahya Ningsih, "Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik Dan Sensorik Dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)," *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare* (2022).

kepercayaan dan pemahaman terhadap pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan pasangan disabilitas. Berbeda dengan penelitian Lutfia Andriana<sup>42</sup> yang mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas memiliki resiko dua kali lipat menjadi miskin disbanding mereka yang non-disabilitas, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas sangat rentan terhadap kemiskinan yang secara tidak langsung dan sedikit banyak akan mempengaruhi keharmonisan keluarga.

Posisi penelitian ini berada di kategori kedua. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang terkait adalah peneliti secara spesifik mengambil pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas yang menikah. Secara khusus belum ada yang membahas hal ini, karena kebanyakan penelitian terkait adalah tentang relasi atau hak dan kewajiban pada pasangan penyandang disabilitas fisik di mana keduanya mengalami keadaan yang sama, yaitu sama-sama penyandang disabilitas.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Karena fokus penelitian peneliti adalah relasi hak dan kewajiban serta struktur fungsional atau pembagian peran suami istri dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas.

---

<sup>42</sup> Lutfia Andriana, "Kesejahteraan Sosial Tunagrahira di Ponorogo," *Inklusi: Journal of Disability Studies*, Vol. 4:1, (2017), hlm. 25-48.

## E. Kerangka Teoretik

Penelitian tentang upaya pemenuhan hak dan kewajiban pada perkawinan disabilitas intelektual dengan non-disabilitas akan ditelaah secara mendalam dan dianalisis menggunakan teori tindakan sosial dan *family resilience*.

Teori pertama yang digunakan adalah teori tindakan sosial. Teori ini pertama kali diajukan oleh Max Weber dikenal dengan *verstehen*, dalam hal ini Weber berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakan, tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berpikir dan perilaku orang lain.<sup>43</sup> Teori ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai (*in order to motive*) dan Weber menilai setidaknya ada tiga unsur tindakan sosial.<sup>44</sup> *Pertama*, perilaku itu mempunyai makna subjektif. *Kedua*, perilaku itu mempengaruhi perilaku-perilaku lain. *Ketiga*, perilaku itu dipengaruhi oleh perilaku pelaku-pelaku lain. Dalam tindakan sosial sendiri, ada empat kategorisasi yang dibuat oleh Weber, seperti tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasionalitas instrumental dan tindakan rasionalitas nilai.

Dalam penelitian ini, peneliti cenderung menggunakan teori tindakan rasionalitas nilai (*wetrational handeln*) yaitu tindakan sosial yang menyandarkan diri pada nilai-nilai absolut dan dilandasi oleh kepercayaan terhadap nilai tertentu. Progresi dari tindakan rasionalitas ini menjadi pertimbangan universal terhadap tindakan seseorang yang berbanding lurus dengan pemilihan tindakan yang berorientasi pada nilai-nilai keadaban yang secara etika dipakai untuk memberi

---

117 <sup>43</sup> Max Weber, *The Sociology of Religion*, (United State: Beacon Press, 1964) hlm.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 118.



kesan menghormati dan meneladani nilai-nilai tertentu.<sup>45</sup> Selain itu, teori tindakan rasionalitas nilai akan bekerja dengan cara mengukur dan menelaah nilai-nilai universal apa yang dipakai oleh pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas dalam praktik perkawinan.

Peneliti menilai teori tindakan rasionalitas nilai memiliki irisan yang bisa dipakai untuk membedah praktik perkawinan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas. Hal ini tercermin dari bagaimana pada umumnya sebuah pasangan suami istri yang mengharapkan tercapainya keadilan dalam rumah tangga. Sehingga teori tindakan sosial bisa dipakai untuk melihat bagaimana kedua pasangan tersebut dalam mengkonstruksi etika komunikasi satu sama lain.

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *family resilience* yang digagas oleh Froma Walsh. Froma Walsh mendefinisikan resiliensi keluarga sebagai proses *coping* dan adaptasi di dalam sebuah keluarga sebagai unit fungsional sehingga keluarga dapat mengatasi dan menyesuaikan diri terhadap situasi sulit.<sup>46</sup> Artinya, resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit dari kesulitan menjadi lebih kuat dan berkembang. Walsh juga menyatakan "*family resilience refers to coping and adaptional proceses in the family as a functional unit.*" Bahwa *family resilience* mengacu pada proses keluarga sebagai sebuah kesatuan fungsional dalam mengatasi dan menyesuaikan diri terhadap keadaan yang menekan.<sup>47</sup> Selain itu ia juga mengemukakan bahwa *family resilience* bukan hanya sekedar kemampuan untuk mengatasi dan bertahan dalam situasi sulit, tapi juga

---

<sup>45</sup> Max Weber, *The Sociology of Religion...*, hlm. 118.

<sup>46</sup> F Walsh, *Strengthening Family Resilience 2<sup>nd</sup> Edition*, (New York: The Guildford Press, 2006), hlm. 401.

<sup>47</sup> F Walsh, *Strengthening Family Resilience 2<sup>nd</sup> Edition...*, hlm. 402.

dapat menggunakan kesulitan tersebut sebagai sarana untuk mengembangkan diri dan hubungan dengan orang lain. Kerangka family resilience dibangun melalui tiga komponen yang menjadi proses kunci *family resilience*.<sup>48</sup>

Ketiga proses tersebut adalah sistem keyakinan, pola organisasi dan proses komunikasi. Pada sistem keyakinan atau *belief systems*, keluarga merupakan inti dari semua keberfungsian keluarga dan merupakan dorongan yang kuat bagi terbentuknya ketahanan keluarga. Keluarga menghadapi krisis dan kesulitan dengan memberi makna pada kesulitan tersebut dengan cara mengaitkan dengan lingkungan sosial, nilai-nilai budaya dan spiritual, generasi sebelumnya, dan dengan harapan serta keinginan di masa yang akan datang. Bagaimana keluarga memandang masalah dan pilihan penyelesaiannya dapat membuat keluarga mampu mengatasi masalah tersebut atau malah menjadi putus asa dan tidak berfungsi dengan baik. Kunci dalam sistem keyakinan keluarga memiliki tiga area, yaitu: memberi makna pada kesulitan, pandangan yang positif, serta transenden dan spiritualitas.<sup>49</sup>

Dalam pola organisasi keluarga atau *family organizational patterns* dipertahankan oleh norma-norma eksternal dan internal dan dipengaruhi oleh budaya dan sistem keyakinan keluarga. Untuk menghadapi krisis dan kesulitan secara efektif, keluarga harus menggerakkan dan mengatur sumber daya mereka, menahan tekanan dan mengatur kembali sumber daya tersebut sesuai dengan kondisi yang berubah.<sup>50</sup> Terdapat tiga elemen dari pola organisasi yaitu

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 403

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> F Walsh, *Strengthening Family Resilience 2<sup>nd</sup> Edition...*, hlm. 405.

fleksibilitas, hubungan, dan sumber daya sosial dan ekonomi. Sedangkan dalam proses komunikasi, Walsh menyebutkan ada tiga aspek komunikasi yang baik yaitu kejelasan, ungkapan emosi, dan penyelesaian masalah yang kolaboratif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan *family resilience*, yaitu durasi situasi sulit yang dihadapi, tahap perkembangan keluarga, sumber dukungan internal dan eksternal, keberagaman budaya dan kesenjangan ekonomi.<sup>51</sup>

Teori ini dipakai untuk melihat seberapa jauh instrumen-instrumen ketahanan keluarga pada pasangan disabilitas intelektual dengan non-disabilitas dalam menjaga keutuhan keluarga. Hal ini dimulai dengan konsep ketahanan keluarga yang mengacu pada pola tingkah laku positif dan kompetensi fungsional yang ditampilkan individu dan keluarga ketika mengalami peristiwa yang menekan, yang menandakan kemampuan keluarga untuk pulih mempertahankan integritasnya sebagai sebuah unit. Di mana pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas tentu memiliki perbedaan yang signifikan dalam kemampuan berpikirnya. Maka, teori *family resilience* atau ketahanan keluarga adalah instrumen penting yang perlu ditinjau lebih jauh di beberapa keluarga yang terdiri dari pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis dari penelitian ini adalah *field research*.<sup>52</sup> Di mana peneliti akan melakukan kegiatan lapangan dengan lokus di Gresik Jawa Timur untuk

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> David Hizkia Tobing dkk., *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (Bali: Universitas Udayana, 2016), hlm. 14.

menemukan informan dan berinteraksi langsung dengan empat keluarga non-disabilitas yang melangsungkan perkawinan dengan penyandang disabilitas intelektual, termasuk kepada orang tua dan anggota keluarga pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas, serta psikolog untuk mendukung kelengkapan informasi terkait kondisi penyandang disabilitas intelektual.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik di mana peneliti akan memaparkan terkait upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas di Gresik Jawa Timur dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kemudian hasil dari penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori tindakan sosial dan teori *family resilience*.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang memanifestasikan makna sebagaimana isi di dalam data atau gejala.<sup>53</sup> Dengan tujuan menafsirkan pemikiran, memahami tingkah laku dari pihak non-disabilitas yang memilih menikah dengan penyandang disabilitas intelektual tanpa mengikuti teori-teori filsafat.<sup>54</sup> Dalam hal ini fokus kajian peneliti adalah upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan

---

<sup>53</sup> M. Rozali, *Metodologi Studi Islam Dalam Prespektif Multidisiplin Keilmuan*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), hlm 95.

<sup>54</sup> Rustan Efendy, *Metodologi Studi Islam*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 38.

keluarga sakinah pada perkawinan antara penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas.

#### 4. Sumber Data

Mengenai sumber data penelitian, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder:

- a. Sumber data primer<sup>55</sup> dalam penelitian ini akan didapatkan langsung dari sumber pertama yakni hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas yang melangsungkan perkawinan, orang tua pasangan, anggota keluarga.
- b. Sumber data sekunder<sup>56</sup> dalam penelitian ini didapatkan dari literatur-literatur dan dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan materi hak dan kewajiban suami istri, peran suami istri dan keluarga sakinah pada pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode wawancara langsung pada pasangan penyandang disabilitas intelektual dan non-disabilitas, orang tua dari keduanya dan anggota keluarga dari pasangan. Wawancara dilakukan peneliti untuk memperoleh keterangan guna tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara penulis dengan pihak-pihak

---

<sup>55</sup> Harnovinsah, “*Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Universitas Mercu Buana, 2018), hlm. 12.

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm. 13.

terkait.<sup>57</sup> Dalam proses wawancara, peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan semi terstruktur yang berisi serangkaian pertanyaan prameditasi, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perkembangan baru dalam wawancara sebagai pedoman dalam memudahkan jalannya wawancara. Sedangkan dalam menentukan kriteria narasumber yang akan diwawancara, peneliti menggunakan *purposive sampling* dengan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>58</sup>

#### 6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif analitis. Yaitu data yang diungkapkan oleh informan secara tertulis atau lisan juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara lengkap.<sup>59</sup> Analisis yang akan digunakan adalah analisis wacana, di mana analisisnya lebih berfokus pada konteks sosial. Peneliti akan terlibat interaksi langsung kepada pihak-pihak terkait diantaranya; dengan pihak non-disabilitas, orang tua, dan keluarga terdekat.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian, penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap bab merupakan

---

<sup>57</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium* Vol. 5:9 (Januari - Juni 2009) hlm.6.

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabet, 2016), hlm. 85.

<sup>59</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 106.



suatu pembahasan yang menyatu, saling berkesinambungan antara satu dengan lainnya.

Bab satu, merupakan latar belakang masalah yang menjadi alasan peneliti mengangkat dan membahas tema ini. Kemudian rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian dalam praktis dan teori. Pada bab ini juga terdapat telaah pustaka sebagai perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Kerangka teori sebagai landasan dalam menganalisis masalah, metode penelitian guna cara sistematis dalam meneliti dan sistematika penulisan sebagai gambaran kecil secara keseluruhan mengenai pembahasan penelitian yang akan peneliti tulis.

Bab dua memaparkan konsep dasar perkawinan, penyandang disabilitas, dan keluarga sakinah. Termasuk di dalamnya pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, dan peran suami istri dalam rumah tangga. Selanjutnya gambaran umum mengenai penyandang disabilitas intelektual meliputi pengertian penyandang disabilitas intelektual, klasifikasi penyandang disabilitas intelektual, dan praktik perkawinan penyandang disabilitas. Terakhir adalah tinjauan umum mengenai keluarga sakinah yang meliputi pengertian keluarga sakinah, indikator keluarga sakinah, dan upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Bab tiga adalah pemaparan gambaran umum perkawinan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas serta praktik perkawinan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas di Gresik, dengan sub bab latar belakang keluarga, proses mencari pasangan, dan pola interaksi pasangan.

Bab empat membahas mengenai alasan perkawinan dalam perspektif teori tindakan sosial, implementasi upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan disabilitas intelektual dengan non-disabilitas di Gresik, dan *family resilience* terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Bab lima merupakan bab terakhir yang memberikan kesimpulan akhir dan saran untuk penelitian lebih lanjut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik perkawinan antara penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas memiliki tantangan tersendiri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas memerlukan tingkat kesabaran dan pemahaman yang tinggi dalam berkomunikasi serta berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari. Beberapa pasangan yang menjadi subjek penelitian dalam tesis ini menunjukkan kebutuhan akan dukungan tambahan dari keluarga untuk menjaga hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Sementara sebagian lainnya memiliki *basic* pemahaman diri yang baik sehingga tidak memerlukan keterlibatan keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga.
2. Dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas memiliki pola yang berbeda-beda. Diantaranya adalah pola bimbingan, kesalingan, dan keterbukaan. Terlepas dari hal tersebut, pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas memiliki tujuan untuk membentuk keluarga sakinah. Hal ini diimplementasikan melalui upaya pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan masing-masing keluarga dalam mempertahankan rumah tangga. Meskipun dengan kekurangan yang

signifikan, termasuk ketimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, bahkan peran ganda terhadap pasangan non-disabilitas, kondisi tersebut dapat ditangani oleh masing-masing pasangan non-disabilitas dengan memberikan *effort* yang lebih besar dibandingkan dengan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan antar non-disabilitas. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi seseorang ketika memilih menikah dengan individu disabilitas intelektual tergantung pada nilai dan pribadi masing-masing.

## **B. Saran**

1. Bagi orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas intelektual, hendaknya memberikan informasi terlebih dahulu mengenai keadaan anaknya sebagai individu penyandang disabilitas intelektual kepada calon istri atau suami anaknya. Sementara itu, calon suami atau istri non-disabilitas harus mempertimbangkan keputusan dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan matang dalam menikah dengan individu penyandang disabilitas intelektual.
2. Bagi keluarga dan orang terdekat penyandang disabilitas intelektual, perlu memberikan dukungan lebih, dari segi materil maupun emosional, sehingga mampu membantu mewujudkan keutuhan keluarga penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas.
3. Bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan, disarankan untuk meninjau kebijakan dan regulasi yang berlaku terkait dengan hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas intelektual dalam perkawinan dan keluarga, termasuk kendala dan celah dalam

implementasi tersebut. Serta analisis dampak terhadap anak, tentang hubungan antara pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas dengan fokus pada perkembangan anak, kebahagiaan dan kesejahteraan mereka.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Artikel

- Adawiyah, Putri Robiatul. "Peran Dan Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banyuwangi." *POLITICO*, Vol. 18:1 (30 Maret 2018).
- Afiyanah, Yayuk. "Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016." *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 1:7 (2020): 991–1003.
- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Edition "DSM-5."* Washinton DC: American Psychiatric Publishing, 2013.
- Amini, Dara Suci, dan Dinie Ratri Desiningrum. "Pengalaman Pernikahan Individu Dengan Hambatan Fisik (Studi Kualitatif Fenomenologi dengan Pendekatan Interpretative Phenomenological Analysis)." *Jurnal EMPATI*, Vol.5:4 (1 Februari 2017): 831–36.
- Amri, Zaenal. "Pernikahan Dini Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2016." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2018, Vol. 7:1, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v7i1.2033>.
- Andriana, Lutfia. "Kesejahteraan Sosial Tunagrahira di Ponorogo," *Inklusi: Journal of Disability Studies*, Vol. 4:1, (2017): 25-48.
- Astutik, Juli dkk. "Survival Strategy For Women With Disabilities As Head Of Family," *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. 2:2, (2019): 35-46.
- Awalia, Hikmah Risqi. "Studi Deskriptif Kemampuan Interaksi Sosial Anak Tunagrahita Ringan." *Jurnal Pendidikan Khusus*, 2016, 1–16.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr*, Vol. 14:1 (2018): 113–28.
- Choeri, Imron, dan Dliyaul Adlha. "Komparasi Konsep Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqūd Al-Lujjain Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujain Dan Kitab Manba' Al-Sa'Ādah." *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6,1 (2019): 50–84.
- D.P, Hallahan, dan Kauffman J.M. *Exceptional Children: Introduction to Special Education*. New Jersey: Prentice Hall, 1988.



- Farakhiyah, Rachel, Santoso Tri Raharjo, dan Nurliana Cipta Apsari. "PERILAKU SEKSUAL REMAJA DENGAN DISABILITAS MENTAL." *Share : Social Work Journal* 8, no. 1 (9 Agustus 2018): 114.
- Fatima, dan Ajmal. "Happy Marriage: A Qualitative Study." *Journal Of Social And Clinical Psychology* 9, no. 2 (2012): 37–42.
- Firdaus, Dwi Hidayatul, Mufidah Ch, dan Suwandi. "Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh." *At-Taahdzib* 10, no. 1 (1 Maret 2022): 19–27.
- Firdaus, Dwi Hidayatul. "Pernikahan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh", *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 10:1, (2022): 19-27.
- Fitri, Abdul Basit Misbachul. "Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia." *Usratuna* 1, no. 3 (2 Juni 2023): 49–70.
- Fitriyah, Isti Anahtul. "Kualitas Perkawinan Diprediksi dari Kebersyukuran pada Pasangan Penyandang Disabilitas." *Acta Psychologia* 1, no. 2 (2 Oktober 2021): 155–61.
- Friedman, Carli. "Intimate Relationships of People With Disabilities." *Inclusion* 7, no. 1 (1 Maret 2019): 41–56.
- Hasmiati, Cut. "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2:2, (2020): 1-18.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4:2 (4 April 2020): 144–65.
- Iskandar, Nur dkk. "Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Kasus Kemang Kabupaten Bogor," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 5:2, (2023): 178-187.
- Jannah, Nurika Miftakul. "Intervensi Kejelasan Berbicara Anak Tunagrahita Melalui Permodelan Berbasis Video." *Inklusi: Journal of Disability Studies* Vol. 7:1 (2020): 1–20.
- Kartika Gabriela Rompis. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* Vol. 4:2 (2016): 171–77.

- Khasanah, Uswatun. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas," *Alhukkam: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 2:2, (2022): 138-152.
- Kristiyanti, Emilia. "Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas Intelektual: Studi Kasus di DKI Jakarta." *Indonesian Journal of Religion and Society* Vol. 1:1 (30 Juni 2019): 67–79.
- Lestari, Picy, dan Rif'ah Roihanah. "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Jurnal Antologi Hukum* Vol. 1:1 (19 September 2021): 73–91.
- Lestari, Picy. Roihanah, Rif'ah. "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1:1, (2021): 73-91.
- Muhaimin, Muhammad. Ishaq, Zamroni. "Manajemen Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Difabel (Penelitian Pada Masyarakat Penyandang Difabel di Desa Kacangan Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)," *JOSh: Journal of Sharia*, Vol. 2:1, (2023): 68-89.
- Murthado, Fathiaty, Fernandes Arung, Endry Boeriswati, dan Silfia Rahman. "Syntax Device and Unit Disorder in Children with Mental Retardation: A Neurolinguistic Perpspective on Language Learning Innovations and Progressive Education." *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)* Vol. 3:2 (11 Januari 2021): 114–29.
- Nugraha, Kresna Wahyu, dan Adib Sofia. "Pembagian Kerja Dalam Keluarga Difabel Muslim: Tinjauan Sosiologi Keluarga Terhadap Difabel di Kelurahan Comongan, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah." *Dialektika*, Vol. 12:2 (2021): 1–20.
- Nugraha, Kresna Wahyu. "Pembagian Kerja Dalam Keluarga Difabel Muslim: Tinjauan Sosiologi Keluarga Terhadap Difabel di Kelurahan Comongan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah," *Dialektika*, Vol. 14:2, (2021): 1-20.
- Onyekuru, O, dan J Njoku. "Management Of Mental Retardation." *International Journal of Learning and Development*, Vol. 2:5 (2012): 105–11.
- Prasetyo, Annisa Willdani dkk. "Dialektika Relasional Pada Pasangan Disabilitas di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya," *Relasi: Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 2:3, (2022): 54-64.
- Putri, Aurisa Hangesti dkk. "Pengelolaan Identitas Dalam Relasi Romantik Penyandang Disabilitas Dan Non Disabilitas," *Interaksi Online*, Vol. 10:3, (2022): 583-594.

- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium* Vol. 5:9, Januari - Juni 2009.
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiah dan Praktiknya di Indonesia." *Al-Adalah*, Vol. 10:2, (2011): 165–78.
- Sa'diyah, Zaimatus. "Relasi Gender Dalam Keluarga pasangan Pernikahan Difabel di Kudus Jawa tengah," *PALASTREN*, Vol. 9:1, (2016): 43-68.
- Salim, Mujiburrahman. "Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqasid Syarah Ibn Asyur," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2020, Vol. 9:1, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2060>
- Satriawan, Muhammad Akbar. "Review Buku Hidup dalam Kerentanan, Narasi Kecil Keluarga Difabel," *Inklusi: Journal of Disability Studies*, Vol. 2:2, (2015): 344-350.
- Satryawan, Bayu, dan Ratriana Kusmiati. "Sexual Behaviour Of Adolescents with Intellectual Disabilities." *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, Vol. 12:2 (2021): 186–96.
- Setyawan, Dwiky Bagas. Kasiyati, Siti. "Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, Vol. 4:1, (2022): 129-149.
- Sholihah, Rohmat, dan Muhammad al-Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab." *Salimiya: Jurnal Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1:4 (2020): 112–30.
- Supraja, Muhammad. "Alfred Schutz : Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber." *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1: 2 (14 Desember 2015): 81.

## **B. Buku**

- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Asrofi, dan M Thohir. *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.
- Bathsaw, Mark, Nancy Roizen, dan Gaetano Lotrecchiano. *Children with Disabilities*. 7 ed. Newburyport: Brookes Publishing, 2014.

- Effendi, M. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Elizabet, B. Hurlock. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan: Rentang Hidup*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Gymnastiar, Abdullah. *Membangun Keluarga: 4 Visi Rumah Tangga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*. Bandung: MQS, Pustaka Grafinda, 2002.
- Lemat, Zakaria. *Keluarga Bahagia Menurut Perspektif al-Qur'an dan al-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.
- Muhammad, Leha Zaleha. *Keluarga Bahagia*. Jakarta: Intermedia, 2005.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. 1 ed. Tangerang: Tsmart Printing, 2019.
- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, dan Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. 1 ed. Jakarta: PRENADA MEDIA, 2019.
- Sahrani, Sohari, dan H.M.A Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 3 ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Shalih, Syaikh Fuad. *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah*. Terj. Ahmad Fadhil. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin al-Quran Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- . *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 7. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

———. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 14. Jakarta: Lentera Hati, 2008.

Takariawan, Cahyadi. *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*. 3 ed. Surakarta: Intermedia, 2001.

Weber, Max. *The Sociology of Religion*, United State: Beacon Press, 1964.

Walsh, F. *Strengthening Family Resilience 2<sup>nd</sup> Edition*, New York: The Guildford Press, 2006.

### **C. Fikih/ Ushul Fikih**

Al-Jazairi, Syaikh Abdul Rahman. *Fiqh 4 Madzhab (Juzuk 4 & 5)*. Terj. H.M. Yusuf Sinaga Lc., MA. Johor Baru: Perniagaan Jahabersa, 2011.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh*. 2 ed. 2. Jakarta: Departemen Agama, 1985.

Haitsami, Ibnu Hajar al-. *Tuhfah al Muhtaj fi Syarh al Minhaj*. Beirut: Darul Ihya' at-Turats al-Islami, t.t.

### **D. Skripsi/ Tesis/ Disertasi**

Afifah, Nur. "Hubungan Peran Keluarga Dengan Kemampuan Motorik Kasar Anak Disabilitas Intelektual di SLBB Reskiani Kota Makassar." Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Agustina, Rita Amelia. "Model Bimbingan Pernikahan Samawa Penyandang Disabilitas di PPDI Pati," Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022.

Damayanti, Sofira. "Makna Jilbab Sebagai Simbol Keislaman (Studi Tentang Perubahan Perilaku Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Setelah Menggunakan Jilbab)." Skripsi, Universitas Airlangga, 2018.

Dewi, Septika Susanti. "Pandangan Istri Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Oleh Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: Studi Kehidupan Keluarga Penyandang Disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang," Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Fadlurahman. "Kritik Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Perkawinan Disabilitas Mental," Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020.



- Hasbullah, Maghfur. “Pernikahan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Desa Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo),” Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Munir, Abdul. “Disabilitas Sebagai Alasan Mengajukan Gugat Cerai Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.
- Muntari, “Pandangan Pasangan Disabilitas Terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro),” Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2021.
- Ningsih, Suci Cahya. “Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik Dan Sensorik Dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap),” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2022.

#### **E. Metodologi Penelitian**

- Harnovinsah, “*Metodologi Penelitian*”, Yogyakarta: Universitas Mercu Buana, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rozali, M. *Metodologi Studi Islam Dalam Prespektif Multidisiplin Keilmuan*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Rustan Efendy, *Metodologi Studi Islam*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT Alfabet, 2016.
- Tobing, David Hizkia dkk., *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, Bali: Universitas Udayana, 2016.

#### **F. Website**

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia-masih-marak-ini-penyebabnya>, Penyebab Perceraian di Indonesia Menurut Data Badan Peradilan Agama (2021), diakses pada 17 Maret 2023.
- <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/panduan-advokasi-hak-asasi-manusia-bagi-organisasi-penyandang-disabilitas.pdf> Anonim,



Panduan Advokasi Hak Asasi Manusia Bagi Organisasi Penyandang Disabilitas, diakses pada 17 Maret 2023.

### G. Lainnya

Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Modern*. Jakarta: Pustaka Amani, t.t.

Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. 1 ed. Jakarta: Lembaga Bahstul Masail PBNU, 2018.

Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. *BP4 Kepenghuluan*. IAIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syariah, 2014.

Poewadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Tim SETDA Kabupaten Sleman, *Laporan Kajian Kebijakan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: Pemerintah Kabupaten Sleman, 2021.

Wawancara dengan KY sebagai suami di keluarga AB pada tanggal 15 Juni 2023.

Wawancara dengan ND sebagai orangtua pihak istri di keluarga AB pada tanggal 15 Juni 2023.

Wawancara dengan AP sebagai orangtua pihak suami di keluarga AB pada tanggal 20 Juni 2023.

Wawancara dengan FZ sebagai istri di keluarga KL pada tanggal 16 Juni 2023.

Wawancara dengan AM sebagai orangtua pihak istri di keluarga KL pada tanggal 16 Juni 2023.

Wawancara dengan GK sebagai orangtua pihak suami di keluarga KL pada tanggal 16 Juni 2023.

Wawancara dengan AS sebagai suami di keluarga EF paa tanggal 03 Juli 2023.

Wawancara dengan AF sebagai orangtua pihak istri di keluarga EF pada tanggal 03 Juli 2023.

Wawancara dengan YS sebagai anak di keluarga EF pada tanggal 03 Juli 2023.

Wawancara dengan WN sebagai orangtua pihak istri di keluarga GH pada tanggal 23 Juni 2023.

Wawancara dengan AD sebagai suami di keluarga GH pada tanggal 23 Juni 2023.

